



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7304073009920001, tempat tanggal lahir Pokobulo, 30 September 1992, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Pertanian Kab. Jeneponto, bertempat kediaman di Dusun Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 7304074211910001, tempat tanggal lahir Dangko, 02 November 1991, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Dinas Ketahananpangan, bertempat kediaman di Lingkungan Dangko, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi dan saksi masing-masing di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp., tanggal 16 Januari 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, 15 September 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/0006/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah sendiri, selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya, terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Pemohon, dan seringkali membantah perkataan Pemohon;
 - Termohon kurang menaruh hormat terhadap orangtua Pemohon dan sering berkata kasar;
 - Termohon tidak ingin bertempat tinggal dirumah sendiri, dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orangtuanya;
 - Pemohon sudah seringkali menasehati Termohon dan mengajaknya untuk kembali kerumah, tetapi Termohon tidak menanggapi Pemohon;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang terjadi terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan sepengetahuan Pemohon, yang hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon ditetapkanlah Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator dengan penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2016;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama namun bukan rumah sendiri, tetapi rumah keluarga Pemohon yang kosong. benar sebelumnya Termohon dan Pemohon tinggal di rumah pemberian orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa, benar, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, benar awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, benar Termohon tidak menghormati Pemohon, kasar dan membantah perkataan Pemohon, karena Pemohon sering memukul dan melempari Termohon dengan barang-barang, meskipun didepan orangtua Termohon maupun orangtua Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon tidak bersedia dan membantah ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon, karena Pemohon mengajak Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon yang kosong, sementara Termohon sudah mempunyai rumah sendiri dari pemberian orangtua Termohon untuk tinggal bersama;
- Bahwa, beberapa waktu yang lalu, selama sudah dalam persidangan, Termohon telah mendatangi Pemohon untuk meminta maaf dan merubah sikap Termohon bila dikatakan Pemohon itu salah, namun Pemohon tidak merespon dan menerima permintaan maaf dari Termohon;
- Bahwa, benar saat ini antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah selama 8 bulan;

Bahwa, selain jawaban atas perkara konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan balik (rekonvensi) ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari permohonan konvensi Pemohon;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam gugatan balik ini selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bersedia dithalak oleh Tergugat Rekonvensi asalkan dengan syarat Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan balik Penggugat Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut:
 - Ketika ijab kabul, Tergugat Rekonvensi menjadikan mahar perkawinan berupa tanah sawah dengan luas 7 are yang terletak di kampung Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas yakni sebelah barat dengan tanah H. Sarikan, sebelah timur dengan tanah Yusuf Kulle, sebelah selatan tanah Sahiruddin, sebelah utara dengan tanah H. Sunawir, S.Ag. Tanah sawah tersebut saat ini digarap oleh Tergugat Rekonvensi dan orangtuanya. Orangtua Tergugat Rekonvensi telah membagi mahar tersebut menjadi dua bagian yakni 5 are untuk Penggugat Rekonvensi dan 2 are untuk anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Penggugat Rekonvensi tidak setuju karena milik utuh Penggugat Rekonvensi. Saat ini sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat Rekonvensi dan orangtuanya. Setiap kali musim panen sawah tersebut menghasilkan 7 - 8 padi kering. Ketika panen Penggugat Rekonvensi dikasih hasilnya oleh Tergugat Rekonvensi berupa padi kering sebanyak satu karung. Adapun pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi tidak pernah dikasih hasilnya sama sekali. Oleh karenanya, Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan mahar tanah sawah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, tidak pernah dikasih oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak selama 8 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Penggugat

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Rekonvensi meminta nafkah lampau selama 8 bulan pisah rumah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa, untuk menjalani masa iddah 3 bulan setelah ditalak, Tergugat Rekonvensi juga harus menanggung nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga harus memberi kenang-kenangan (mut'ah) sebesar 10 gram emas;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) agar Tergugat Rekonvensi melakukan hal sebagai berikut:
 1. Menyerahkan mahar sawah seluas 7 are yang terletak di Kampung Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
 2. Menghukum untuk membayar nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun yang belum dibayarkan selama 8 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 8 bulan pisah rumah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kenang-kenangan (mut'ah) sebesar 10 gram emas;

Bahwa, atas jawaban Termohon dalam konvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan pegawai honorer di Kantor Pertanian Kabupaten Jenepono dengan penghasilan tidak pasti, namun saat ini di tahun 2020 gaji honorer yang diterima Pemohon sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) setiap bulan, yang kadang dibayarkan 3 bulan sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun-tahun sebelumnya Pemohon kadang mendapatkan penghasilan tambahan dari kerja lembur untuk mengantar pupuk ke kelompok tani, dengan penghasilan tambahan sekitar Rp2.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000,- setiap kali mengantar pupuk ke kelompok tani;
- Bahwa, benar Pemohon memukul dan melempari Termohon dengan dompet, karena setiap kali pulang lembur Termohon seperti mencari-cari uang dalam kantong celana Pemohon, sehingga Pemohon marah. Namun, Pemohon tidak pernah memukul dan melempari Termohon di depan orangtua Termohon maupun Pemohon;
- Bahwa, benar Termohon pernah datang meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendirian akan mentalak Termohon;

Bahwa, atas gugatan balik tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa, benar mahar nikah berupa tanah sawah yang lokasinya di kampung Tergugat Rekonvensi. Luasnya mahar sawah tersebut bukan 7 are, yang benar luasnya 5 are. Adapun yang 2 are memang diserahkan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Orangtua Tergugat Rekonvensi pernah menyarankan Penggugat Rekonvensi agar dilakukan pemisahan atas tanah sawah tersebut, namun tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga tanah sawah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, atas tuntutan nafkah-nafkah dan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar karena gaji honorer tidak cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa, meski Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar tuntutan nafkah tersebut, pada bulan September 2017 Tergugat Rekonvensi pernah menyerahkan uang tabungan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai gantinya tuntutan nafkah-nafkah dan mut'ah tersebut. Uang ini berada di rekening BRI Unit Bontoramba yang buku tabungan dan ATM nya dipegang oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa, atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa, benar mahar Penggugat Rekonvensi tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi dengan anak, yang tidak ada batas pemisah tanahnya hingga sekarang;
- Bahwa, uang dalam tabungan senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak sepenuhnya uang Tergugat Rekonvensi, karena dalam jumlah itu terdapat uang pihak ketiga yang dititipkan kepada Tergugat Rekonvensi, yakni uang Tompo (om Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang Billo sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi juga menanggung uang titipan Sunandar (kakak kandung Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang ini semua dititipkan kepada bapak Tergugat Rekonvensi. Hasil berlayar Sunandar ditransfer ke rekening bapak Tergugat Rekonvensi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 bulan, yang akan dipergunakan untuk pernikahan Sunandar;
- Bahwa, benar sejak tahun 2018 buku tabungan dan ATM BRI tersebut dipegang oleh Penggugat Rekonvensi. Adapun uang dalam rekening tersebut telah habis dipakai untuk keperluan pernikahan Sunandar pada bulan September 2017. Waktu acara pernikahan tersebut, Tergugat telah menyetujui bahwa uang itu dipakai untuk pernikahan Sunandar, juga telah diambil oleh yang menitipkan uangnya yakni Billo maupun Tompo;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa, benar uang itu akan dipakai untuk acara pernikahan Sunandar, namun ketika itu Sunandar hanya meminjam saja dan akan diganti, sehingga Tergugat Rekonvensi menyetujui uang dalam rekeneing itu dipakai dulu;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Billo menitipkan uang kepada Tergugat Rekonvensi, namun Billo telah mengambilnya sedikit demi sedikit untuk memperbaiki rumahnya, hingga saat ini tidak ada lagi uang titipan itu;
- Bahwa, benar Tompo ada menitipkan uang untuk keperluan sunatan anaknya yang dilakukan sebelum pesta perkawinan Sunandar. Hingga uang Tompo juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, benar uang Sunandar yang dititipkan dengan setor rekening selama 10 bulan sebesar Rp.1.500.000,- untuk keperluan menikah. Uang itu sudah diambil Sunandar untuk menikah. Sehingga uang tersebut telah habis ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/0006/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazeghehn, Bukti P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya sebagai berikut:

1. Rohani binti Saraka, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Afif Ahwal berusia 2 tahun, yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 10 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah membawa anak, sejak itu saksi baru tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar di teras rumah saksi ketika itu Termohon datang untuk mengambil anak dengan marah-marah kepada Pemohon dan saksi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mendapati uang disaku celana Pemohon, sehingga Pemohon melempar Termohon dengan handphone dan dibalas Termohon melempar baju-baju Pemohon lewat jendela rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon pernah datang meminta maaf kepada Pemohon akan tetapi tidak ditanggapi oleh Pemohon;

2. Nur Zahra binti Syamsuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 8 bulan yang lalu saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Termohon datang untuk mengambil anak yang dibawa Pemohon, sambil marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan Pemohon dengan kata-kata "anjing";
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil konvensi Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil konvensi Termohon, namun telah mengajukan bukti saksi untuk diperiksa terkait dalil konvensi Termohon, dibawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Hastuti binti Bakri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Dangko, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu Termohon juga tetangga rumah Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sebagai tetangga saksi tidak pernah melihat ada masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, antara Termohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sekitar 10 bulan;
- Bahwa, selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa, saksi tahu ketika awal berpisah Pemohon pergi dengan membawa anak, kemudian Termohon mengajak saksi untuk mengambil anak, sehingga antara Termohon dengan Pemohon bertengkar di teras rumah orangtua Pemohon karena rebutan anak;
- Bahwa, ketika bertengkar tersebut, Pemohon memukul dan menendang kaki dan tangan Termohon;
- Bahwa, sejak saat ini antara Termohon dengan Pemohon tidak saling menghiraukan, pernah Termohon datang meminta maaf namun tidak dihiraukan oleh Pemohon;

2. Baharuddin alias Billo bin Genda Dg Sewang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dangko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi adalah paman Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun saat ini Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sekitar 10 bulan;
- Bahwa, selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa, saksi tahu ketika awal berpisah Pemohon pergi dengan membawa anak, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, sejak pisah hingga saat ini, antara Termohon dengan Pemohon tidak saling menghiraukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil rekonvensinya, Termohon dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 7304-LT-05022018-0020, tanggal 5 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegheln, Bukti PR.1;
- Fotokopi SPPT PBB Nomor Objek Pajak 73.04.021.008.008.0146.0 an Ahmad, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegheln, Bukti PR.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Mahar / Sunrang tertanggal 26 September 2019, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegheln, Bukti PR.3;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi buku tabungan Simpedes BRI Unit Bontoramba Nomor Rekening 0252-01-004409-53-6 an. Sri Pani, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegheln, Bukti PR.4;

Bahwa, untuk menguatkan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Hastuti binti Bakri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Dangko, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, saksi tidak tahu mahar yang disebutkannya;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat Rekonvensi pernah datang membawa pokok dan makanan ringan untuk anak, juga pernah titipkan uang kepada saksi sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat Rekonvensi honor di Dinas Pertanian, namun saksi tidak tahu besaran gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi;

2. Baharuddin alias Billo bin Genda Dg Sewang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dangko, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, saksi tahu mahar yang disebutkannya adalah sawah di Pokobulo, namun saat ini saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan menggarap sawah tersebut;
- Bahwa, selama berpisah anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah baik kepada anak maupun kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, ketika masih rukun saksi pernah menitipkan uang kepada Tergugat Rekonvensi ke dalam rekening tabungan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), uang tersebut telah saksi ambil dan tersisa sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian saksi sumbangkan untuk pernikahan saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama Sunandar;
- Bahwa, selain saksi Sdr. Tompo juga menitip uang ke rekening tabungan Penggugat Rekonvensi, namun besaran dan kegunaannya tidak tahu;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Nomor : Kp.331.42A.01.2019 tertanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Pengumpul Laporan, Operator Komputer dan Penyuluh Non PNS Pada Kegiatan Sistem Latihan dan Kunjungan Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegheln, bukti TR;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Rohani binti Saraka, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi honorer di Dinas Pertanian, namun tidak tahu besaran gaji honorernya;
 - Bahwa, ketika akad nikah, mahar yang diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sawah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Pokobulo Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, yang luasnya lebih kecil dari pada luas yang tertera di SPPT Pajak;

- Bahwa, saksi tidak tahu masalah nafkah anak, namun pernah tahu Tergugat Rekonvensi beli popok untuk anaknya;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah uang yang berkaitan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, hanya pernah dengar dari Tergugat Rekonvensi ada memakai uang namun tidak jelas;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu ada orang yang menitipkan uang kepada Tergugat Rekonvensi;

2. Nur Zahra binti Syamsuddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer di Dinas Pertanian kurang lebih selama 2 tahun, namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat Rekonvensi pernah membeli popok untuk anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa, selanjutnya Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun memohon agar gugatan Rekonvensinya dikabulkan Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 bulan 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara aquo telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon memohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan sejak bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghargai Pemohon, dengan sering berkata kasar dan membantah perkataan Pemohon, Termohon juga tidak menaruh hormat kepada orangtua Pemohon, serta tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon, yang mengakibatkan pisah rumah, hingga sekarang telah berlangsung selama 8 bulan sejak bulan April 2019;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa sejak bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan bantahan bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon telah memukul dan melempari badan Termohon dengan menggunakan barang, yang dilaksanakan di depan orangtua Pemohon maupun Termohon, sehingga Termohon tidak lagi menaruh rasa hormat kepada Pemohon, Termohon juga telah meminta maaf kepada Pemohon bila tindakan Termohon salah namun tidak direspon oleh Pemohon. Adapun masalah tempat tinggal karena selama ini Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah Termohon sendiri dari pemberian orangtua Termohon, sehingga Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah tempat tinggal di rumah keluarga Pemohon yang telah lama kosong. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa didalam repliknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan didalam dupliknya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dengan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti pula Pemohon memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dapat disimpulkan bahwa masing-masing keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan mana diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, pertengkaran Pemohon dengan Termohon di teras rumah orangtua Pemohon, ketika Termohon datang untuk mengambil anak Termohon, setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Pemohon yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bahwa ketika berpisah Pemohon pergi membawa pulang anak ke rumah orangtua Pemohon, sehingga Termohon mengajak saksi untuk mengambil anak di rumah orangtua Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di teras rumah orangtua Pemohon karena rebutan anak, setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Pemohon yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama rukun dan harmonis di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun 7 bulan,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pisah rumah selama 8 bulan sejak permohonan didaftarkan ke pengadilan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah disebabkan pada bulan September 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, pertengkaran mana disebabkan tidak ada upaya saling hormat menghormati antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon pergi dari rumah dengan membawa anak, kemudian Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon untuk mengambil anak, pada akhirnya puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi di teras rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, sejak berpisah Termohon telah meminta maaf kepada Pemohon akan tetapi tidak direspon oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dimediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang puncaknya terjadi di teras rumah orangtua Pemohon, pertengkaran mana disebabkan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling hormat menghormati dalam berumah tangga, sehingga pada bulan September 2017 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 8 bulan. Termohon telah berusaha meminta maaf kepada Pemohon akan tetapi tidak direspon oleh Pemohon, telah pula dilakukan mediasi, namun tidak berhasil, dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 8 bulan 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 8 bulan 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dikabulkan dengan memberi izin

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Jeneponto berkewajiban menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, namun karena perkara ini adalah cerai talak, maka yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak. Ketentuan ini kemudian diperbaharui dengan terbitnya SEMA Nomor 8 bulan 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 yang mengatur bahwa penyampaian salinan putusan tidak perlu lagi, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana Rekonvensi diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan rekonvensi Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban konvensi, Penggugat mengajukan beberapa gugatan rekonvensi. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyerahkan mahar sawah seluas 7 are yang terletak di Kampung Tergugat kepada Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun yang belum dibayarkan selama 8 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 8 bulan pisah rumah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kenang-kenangan (mut'ah) sebesar 10 gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mahar, Penggugat mendalilkan bahwa ketika ijab kabul, Tergugat menjadikan mahar perkawinan berupa tanah sawah dengan luas 7 are yang terletak di Kampung Tergugat dengan batas-batas yakni :

- | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|
| – | Sebelah barat | : | tanah H. Sarikan; |
| – | Sebelah Timur | : | tanah Yusuf Kulle; |
| – | Sebelah selatan | : | tanah Sahiruddin |

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Sebelah utara : tanah H. Sunawir;

Bahwa, atas mahar tersebut orangtua Tergugat telah membagi mahar tersebut menjadi 2 bagian, yakni 5 are untuk Penggugat dan 2 are untuk anak Penggugat bernama Muh. Arif Ahwal Rizqullah. Penggugat meminta kepada Tergugat menyerahkan mahar tersebut secara utuh;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa luas tanah sawah yang dijadikan mahar adalah 5 are. Adapun yang 2 are diserahkan kepada kepada anak. Orangtua Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan pemisahan tanah tersebut tetapi tidak dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi tentang mahar tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti PR.2 dan PR.3 yakni berupa fotokopi SPPT PBB (pajak), serta surat keterangan sunrang/mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2, berupa bukti otentik bahwa tanah sunrang dimaksud terletak di Ds Pokobulo RT 000 RW 00 Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Alat bukti mana bukan merupakan bukti kepemilikan oleh karena oleh karena dapat dipertimbangkan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 yang merupakan bukti dibawah tangan yang menerangkan bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah tanah sawah yang terletak di Lingkungan Pokobulo Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan luas 5 are dengan batas-batas, sebelah utara : sawah milik Sunawir, S.Ag, sebelah timur: sawah milik Yusuf Kulle, sebelah selatan : sawah milik Sahiruddin, dan sebelah barat: sawah milik Hj. Sarikanang, bukti mana dapat dipertimbangkan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, oleh karena mahar tersebut diberikan ketika ijab qabul, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P dalam konvensi, yang merupakan bukti otentik yang memberikan keterangan tentang mahar/mas kawin berupa sawah 05 are, tanpa menunjuk tempat dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I yang merupakan ibu kandung Tergugat memberikan keterangan bahwa mahar yang diberikan ketika akad

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah tanah sawah terletak di Dusun Pokobulo; Desa Bangkala Loe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I, bukti PR.2, PR.3 dan P, majelis hakim menemukan fakta bahwa mahar/sunrang Tergugat kepada Penggugat adalah tanah sawah yang luasnya 5 are, yang terletak di Lingkungan Pokobulo Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dengan luas 5 are dengan batas-batas, sebelah utara : sawah milik Sunawir, S.Ag, sebelah timur: sawah milik Yusuf Kulle, sebelah selatan : sawah milik Sahiruddin, dan sebelah barat: sawah milik Hj. Sarikanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi bahwa mahar/sunrang tersebut saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Tergugat tidak nyata-nyata membantah atas dalil gugatan rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat sawah a quo saat ini secara faktual masih berada dalam kekuasaan dan garapan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat harus menyerahkan mahar yang telah disebut dalam akad nikah kepada Penggugat. Oleh karena mahar aquo masih dalam penguasaan dan penggarapan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mahar aquo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berselisih tentang besarnya mahar. Berdasarkan Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menilai keterangan dan alat bukti yang masing-masing pihak ajukan dalam persidangan. Berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P, PR.2, dan PR.3 dipersidangan serta keterangan saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa besaran mahar yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah tanah sawah luas 5 Are, yang terletak di Lingkungan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, dengan Nomor SPPT Pajak NOP 73.04.021.008.008.0146.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sawah H. Sunawir, S.Ag;
- Sebelah timur : sawah milik Yusuf Kulle;
- Sebelah selatan : sawah milik Sahiruddin;
- Sebelah barat : sawah Hj. Sarikanang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi nafkah lampau anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, yang belum dibayarkan Tergugat selama 8 bulan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 bukti akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kedua orangtua baik bapak maupun ibu wajib memelihara dan mendidik anak. Kewajiban mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban bersama. Dengan demikian, bila seorang bapak tidak mampu membiayai biaya penghidupan anak, maka seorang ibu wajib memenuhi kebutuhan penghidupan anak. Kelalaian seorang bapak atas biaya penghidupan tersebut tidak dapat dituntut untuk menggantinya sebagai nafkah lampau anak, karena sifatnya nafkah anak adalah kewajiban bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, atas tuntutan nafkah lampau anak Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah lampau Penggugat yang tidak dibayarkan selama 8 bulan pisah rumah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah selama iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta mut'ah berupa emas 10 gram;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat atas tuntutan nafkah dan mut'ah tersebut, karena gaji honorer Tergugat tidak cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tergugat menyatakan bahwa saat ini bekerja sebagai honorer di Kantor Pertanian Kabupaten Jeneponto dengan penghasilan tidak pasti, pada tahun 2020 saat ini, gaji honorer yang diterima Tergugat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang kadang dibayarkan 3 bulan sekali. Pada tahun-tahun sebelumnya, Tergugat pernah mendapatkan tambahan kerja lembur untuk mengantar pupuk ke kelompok tani se Kabupaten Jeneponto sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Meski tidak sanggup demikian, pada bulan Oktober 2018 Tergugat pernah menyerahkan uang tabungan kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti tuntutan nafkah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa uang dalam tabungan tersebut merupakan titipan pihak ketiga yakni Tompo dan Billo, serta Sunandar. Yang mana, uang dalam rekening tersebut saat ini telah habis karena diambil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti PR.4, merupakan bukti fotokopi buku tabungan Simpedes BRI Unit Bontoramba, setelah dikonfirmasi kepada masing-masing pihak, Penggugat menyatakan uang tersebut telah habis pada bulan November 2019, atas konfirmasi tersebut Tergugat tidak mengajukan batahannya, bukti mana dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan apa yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti TR, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto tentang pengangkatan honorer atas nama Tergugat berikut dengan besaran honorariumnya tahun 2019, bukti mana dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan apa yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing telah mengajukan saksi di persidangan untuk didengar keterangannya;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat merupakan saksi yang mengalami sendiri yang menerangkan bahwa dirinya menitipkan uang Rp10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) yang saat ini telah diambil Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adapun sisanya diserahkan untuk pernikahan Suandar, juga Tompo menitipkan uang kepada Tergugat, namun besarnya tidak tahu. Keterangan saksi selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan apa yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat dan PR.4 bahwa Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam rekening atas nama Penggugat, telah habis diambil oleh Billo (saksi kedua Penggugat), diambil oleh Tompo serta dipakai untuk biaya pernikahan Sunandar. Oleh karenanya, jawaban Tergugat tentang uang Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam rekening tabungan Penggugat digunakan untuk membayar tuntutan nafkah dan mut'ah patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR dan pengakuan Tergugat, maka Majelis hakim mempunyai persangkaan bahwa meskipun Tergugat merupakan honorer penyuluh pertanian dengan penghasilan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulan, namun Tergugat mempunyai penghasilan tambahan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, maka suami dibebani untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, sesuai dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selama terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, tidak nyata-nyata terbukti semata-mata kesalahan Penggugat sebagai isteri, tidak pula terbukti nyata-nyata Penggugat nuyuz, pula Penggugat telah dengan kerelaan mendatangi Tergugat untuk meminta maaf bila dinyatakan perilakunya salah namun tidak mendapat tanggapan dan respon dari Tergugat ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang wanita sendiri di Jeneponto secara layak dan patut dengan ukuran terendah kebutuhan dasar hidup, dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, maka majelis hakim menetapkan kebutuhan dasar hidup bagi Penggugat adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menjadikan sebagai dasar untuk menilai tuntutan rekonvensi nafkah lampau, dan iddah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam perkara konvensi, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tuntutan mana diminta oleh Penggugat telah adanya tamkin yang sempurna yakni telah adanya pergaulan suami isteri, telah pula lahir seorang anak dalam perkawinan aquo. Oleh karenanya, nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 34 angka (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 80 ayat (4), (5) dan (6), patut dikabulkan dengan nilai rincian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, merupakan ukuran yang sangat berat bagi Tergugat, selanjutnya berdasarkan penetapan besaran kebutuhan dasar hidup bagi Penggugat adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Maka, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah lampau sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 8 bulan sehingga sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), juga jumlah yang memberatkan bagi Tergugat. Selanjutnya berdasarkan penetapan besaran kebutuhan dasar hidup bagi Penggugat adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah selama iddah 3 bulan yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan. Dengan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan ketentuan selama menjalani iddah Penggugat harus mampu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang hukum Islam dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, serta tidak menerima pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perihal gugatan mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa aturan tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai, yang mengajukan permohonan cerai talak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama Jeneponto. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bentuk dan nilai mut'ah Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan pula bahwa di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan, sehingga besaran mut'ah tersebut ditetapkan dengan nilai yang seimbang dengan kebutuhan isteri dan lamanya menjadi isteri. Dalam tuntutananya Penggugat meminta mut'ah berupa emas yang bentuk dan karat nya tidak ditentukan seberat 10 gram. Berdasarkan kemampuan Tergugat besaran 10 gram tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat, disamping usia perkawinan sebagaimana dalam konvensi adalah sekitar 2 tahun 7 bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat berupa emas seberat 5 gram, dengan bentuk dan karatnya diserahkan kepada Tergugat dengan mempertimbangkan emas yang biasa dijual di pasaran dan berlaku di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa tanah sawah seluas 5 Are, yang terletak di Lingkungan Pokobulo, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, dengan Nomor SPPT Pajak NOP 73.04.021.008.008.0146.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : sawah H. Sunawir, S.Ag;
 - Sebalah timur : sawah milik Yusuf Kulle;
 - Sebelah selatan : sawah milik Sahiruddin;
 - Sebelah barat : sawah Hj. Sarikanang;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat selama 8 bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa emas sebesar 5 gram, yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan ;
6. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi,

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	530.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)